



PUTUSAN

Nomor: 184/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

I. Nama Lengkap : RIZKI MUSLIM alias KIKI bin JAJAT SUDRAJAT.

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / tanggal Lahir : 27 tahun / 29 Desember 1990.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Goalpara, Kampung Cibeureum Legok RT.
004/005, Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama Lengkap : RINTO Bin HADI.

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / tanggal Lahir : 27 tahun / 1 September 1990.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Ciseke RT. 002/007, Desa Cikaret, Kecamatan
Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh harian lepas/Pedagang.

Para Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai tanggal 7 November 2017;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 November 2017 sampai tanggal 7 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai tanggal 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai tanggal 13 Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat I sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat II sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
9. Hakim Tinggi Jawa Barat: Nomor: 99/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 15 Mei 2018, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat: Nomor: 99/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 4 Juli 2018, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 184/Pen/ PID/2018/PT.BDG, tanggal 5 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 184/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG, tanggal 9 Juli 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi NO.REG.PERKARA: **PDM-22/SKBMI/12/2017**, tertanggal 12 Desember 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan toko INTEN setidaknya-tidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sdr. GALIH NUR HIKMAH, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.
- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain:
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari kearah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.

- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
 - Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
 - Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
 - Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT.Bdg. Hal. 4 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
 - g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri
 - Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI

- Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok , paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoral depan Toko INTEN atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban Sdr. GALIH NUR HIKMAH meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Ta. 0801/27 ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.

- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain:
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Ra / dan 27 Ra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
 - Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
 - Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
 - Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai:
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai kearah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai kearah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai kearah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI , saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri
- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor: R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:
 - 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok , paru kiri bagian bawah,tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg Hal 9 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan Toko INTEN atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan korban GALIH NUR HIKMAH meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.

- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain:
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A. Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.
- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
- Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
- Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
- Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai:
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
 - g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Hal 2 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri

- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor: R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan:
 - 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.
 - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Hal. 13 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoral depan Toko INTEN atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan penganiayaan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan korban SUTRISNA ELIA Als TRIS luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.
- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain:
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Hal. 14 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A. Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.
- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.

- Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
- Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
- Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai:
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
 - g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg. Hal 16 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri

- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI
 1. Saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS Bin ERWANDI ELIA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN , SH Kota Sukabumi Nomor : P/Ver/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya No. Reg.Perk: PDM-19/SKBMI12/2017, tanggal 17 APRIL 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg Hal. 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dakwaan Subsidiar);

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting;
4. 1 (satu) buah helm warna putih merah;
5. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Watchout;
6. 1 (satu) buah garpu makan;
7. 2 (dua) buah sendok makan;
8. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam;
9. 1 (satu) buah batu;
10. 1 (satu) batang bamboo;
11. 1 (satu) batang bamboo;
12. 1 (satu) buah peti kayu;
13. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King warna hijau Nopol: F-6731-WK Nosin :3HB077590 Noka: MH3-3HBOO5-PK102023 ;
14. 1 (satu) buah peti kayu;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna oprange Nopol: F-2601-ZA Nosin : 28D-2263442 Noka : MH328D30CAJ263484.

Digunakan dalam perkara lain An. FEBRIYALDI Als. ENCEK Bin APEN, dkk;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukabuni telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR LAGI Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah garpu makan;
 2. 2 (dua) buah sendok makan;
 3. 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
 4. 1 (satu) batang plat besi / behel;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, No.Pol : F-6731-WK, No.Sin : 3HB-077590, No.Ka : MH3-3HB005-PK102023;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna orange No. Pol: F-2601-ZA, No.Sin : 28D-2263442, No.Ka : MH328D30CAJ263484;
 7. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah;
 8. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
 9. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting;
 10. 1 (satu) buah helm warna putih merah;
 11. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wacthout;
 12. 1 (satu) buah batu;
 13. 1 (satu) batang bambu;
 14. 1 (satu) batang bambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah peti kayu;

16. 1 (satu) buah peti kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama FEBRIYALDI Als. ENCEK Bin APEN dkk;

12. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 3 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb.tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Mei 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/2017/PN.Skb., tanggal 9 Mei 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 3 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb.(Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/2017/PN.Skb., tanggal 15 Mei 2018 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 15 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 25 Mei 2018 , Nomor : 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/2017/ PN.Skb. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/ 2017/PN.Skb., tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Bandingyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut , para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 5 Juli 2018, Nomor: 3 / Akta . Pid . Bd /2018 /PN . Skb . Jo. Nomor: 253/Pid.B/2017/PN.Skb. dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umummasing-masing pada tanggal 11 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/ 2017/PN.Skb., tanggal 11Juli 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN No. 184/Pid/2018/PT Bdg Ra 20 dan 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam RelasPemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 6 Juni 2018, Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/ 2017/PN.Skb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan **putusan** terhadap para Terdakwa pada **tanggal 3 Mei 2018**, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb., dan atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 9 Mei 2018** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Skb. Jo. Nomor: 253/Pid.B/2017/PN.Skb., tanggal 9 Mei 2018, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 15 Mei 2018telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT** dan **terdakwa II RINTO Bin HADI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi kepada para terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena akibat dari perbuatan para terdakwa telah menyebabkan **korban GALIH NUR HILKMAH** meninggal dunia dan **Saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS Bin ERWANDI ELIA** mengalami luka;
2. Bahwa pembedaan terhadap para terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi pembedaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga hukuman terhadap para terdakwa masing-masing **selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, hendaknya dipertimbangkan yudex factie karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban meninggal dunia**” melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP**, sesuai dengan Dakwaan **SUBSIDIAR** Penuntut Umum.

3. Bahwa yudex factie menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT** dan **terdakwa II RINTO Bin HADI**, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa (Putusan **MARI No. 24/KP/Pid/1984**) dimana Pengadilan Negeri Sukabumi tidak memperhatikan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dan terjadi pengurangan hukuman yang sedemikian mestinya, tanpa mengemukakan dasar pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa (Vide SEMA Nomor : 03 Tahun 1974). Dan **Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP, dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, telah salah atau keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 253/Pid.B/2018/PN.Skb, tanggal 03 Mei 2018 ;
- Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan terdakwa **I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT** dan **Terdakwa II. RINTO Bin HADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut;
 2. Menyatakan terdakwa **I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT** dan **Terdakwa II. RINTO Bin HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dakwaan Subsidiar);

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT** dan Terdakwa **II. RINTO Bin HADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah ;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu ;
3. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting ;
4. 1 (satu) buah helm warna putih merah ;
5. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Watchout ;
6. 1 (satu) buah garpu makan ;
7. 2 (dua) buah sendok makan ;
8. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam ;
9. 1 (satu) buah batu ;
10. 1 (satu) batang bamboo ;
11. 1 (satu) batang bamboo ;
12. 1 (satu) buah peti kayu ;
13. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King warna hijau No.pol: F-6731-WK Nosin : 3HB077590 Noka : MH3-3HBOO5-PK102023 ;
14. 1 (satu) buah peti kayu ;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna oprange Nopol : F-2601-ZA Nosin : 28D-2263442 Noka : MH328D30CAJ263484.

Digunakan dalam perkara lain An. FEBRIYALDI Als. ENCEK Bin APEN, dkk.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Selasa tanggal 17 April 2018**.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam kotra memori bandingnya tertanggal 21 Junii 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena dakwaan tersebut tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakannya terutama lokasi kejadian yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak mengetahui aka nada kejadian karena sebelumnya para Terdakwa di SMS oleh Sdr.JAELANI untuk berkumpul di Pasar Pelita, tepatnya di depan Hotel Sri Rejeki Jalan Stasiun Timur, dan para Terdakwa datang ke tempat tersebut sudah banyak orang kumpul di Jalan Stasiun Timur kurang lebih 50 orang, tiba-tiba dari arah atas dekat lampu merah, Sdr. APRI menuju orang-orang yang sedang berkumpul di depan Hotel Sri Rezeki sambil berkata “diserang-diserang”, ada pula para Terdakwa mendengar perkataan “Perang ada yang nyerang” dan perkataan “Lur Jadikeun-jadikeun, ada hal tersebut para Terdakwa merasa panic dengan spontan melihat ke tempat kejadian tersebut, dan pada saat dari arah atas sudah ada yang melakukan penyerangan, akhirnya dengan spontan para Terdakwa mengambil peti buah-buahan yang ada disekitar Pasar di Jalan Stasiun Timur dan melempar peti tersebut kepada orang yang melakukan penyerangan tersebut, para Terdakwa hanya mau mengejar saksi TRISNA yang berlari ke arah Jaenal Zakse lalu saksi TRISNA melarikan diri naik angkot, karena dia sudah melarikan diri akhirnya para Terdakwa kembali ke Jalan Stasiun Timur ke tempat semula berkumpul.
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak melihat para pelaku lain melakukan Penganiayaan terhadap korban Galih, karena posisi korban Galih berada di Jalan Ahmad Yani arah Supermal, sehingga para Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para pelaku lain terhadap korban Galih.
- Bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap para Terdakwa, yaitu dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR tersebut menurut hemat para Terdakwa tidak benar juga para Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Sukabumi “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR LAGI tidak sependapat, karena pada saat kejadian hanya sekedar melempar peti kepada orang yang melakukan penyerangan dan dirasakan oleh para Terdakwa, dakwaan tersebut tidak sebanding apa yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak pernah Turut Serta melakukan Penganiayaan, karena pada saat kejadian sebelum terjadinya Penganiayaan terhadap korban Galih, pada saat kejadian tersebut para Terdakwa berada di Jalan Stasiun Timur, tepatnya depan Hotel Sri Rejeki, itu pun terjadinya bentrok fisik secara spontan dan terjadinya kejadian tersebut tidak disengaja atau direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan para Terdakwa.
2. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Membebaskan para Terdakwa dari hukuman.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Atau putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Pengadilan yang baik.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumitanggal 03 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb. yang dimintakan banding, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan kontra memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, begitu juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan kontra memori banding para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumitanggal 3 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan para Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHAP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Mei 2018, Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SELASA, tanggal 24 JULI 2018 oleh kami AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU, S.H., M.H. dan TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: RABU, 25 JULI 2018 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh APAY SYAHIDIN, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan IMAN SURYAMAN, SH, MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KAREL TUPPU, S.H., M.H.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

APAY SYAHIDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)